

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH DI KOTA TANJUNGPINANG (STUDI KASUS PEMBANGUNAN GEREJA KOMPLEK D'GREEN CITY)

Ilham Chairi Mubaroq¹, Imam Yudhi Prastya², Fitri Kurnianingsih³

Email : Ilham.chairi55@gmail.com

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Maritim Raja Ali Haji

Abstract

A house of worship for the Indonesian people is not only interpreted as religious symbol, however currently there are case that are often encountered in Tanjungpinang City, namely problem establishing a permanent place of worship in area that does not or has not met the requirements in accordance with the Joint Ministerial Regulation so that the permit to establish house of worship did not receive a recommendation from the Ministry of Religion or the FKUB Tanjungpinang City. The purpose of this study is to determine the implementation of policies for establishment places of worship in Tanjungpinang City, especially realization construction places of worship, as well as the inhibiting factors faced in implementing policies on the establishment places of worship. The method used in this research is a qualitative research method with a descriptive research approach with as many as six informants and using data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The results of the research in terms policy, in the Governor Regulation Number 5 of 2011 concerning Religious Communication Forum and the Establishment Houses of Worship, on the articles in the governor's regulations which in this case the recommendation requirements for the authority of each related agency make recommendations are still not clear enough. the conclusion of the study is that in the implementation policies on establishment places of worship in Tanjungpinang City, there are still problems that occur in the construction places of worship in this study, these general suggestions is by building religious tolerance.

Keywords: *Implementation of the policy, Recommendations, The Establishment of Houses of Worship.*

I. Pendahuluan

Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa sebagai penduduk bercorak plural. Pluralitas itu ditandai dengan adanya kesatuan-kesatuan sosial yang beraneka ragam baik dari segi suku, budaya, ras, maupun agama. Dari segi agamanya khususnya, Indonesia ditempati oleh penduduk dengan latar belakang agama yang berbeda-beda baik agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Indonesia, secara tipikal merupakan masyarakat yang plural. Pluralitas masyarakat Indonesia tidak saja karena keanekaragaman suku, ras, dan Bahasa, tetapi juga dalam agama.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

² Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

³ Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

Dengan adanya Pluralitas dan keberagaman dalam segi agama, maka semua kelompok agama berupaya mengeksperiskan keberagaman menjadi keyakinan agama masing-masing, Ekspresi keberagaman itu menjadi sebuah indikasi atau penanda adanya penganut suatu agama didaerah tertentu. Tempat yang dimaksud ialah rumah ibadah, Rumah ibadah bagi masyarakat Indonesia bukan hanya dimaknai sekedar simbol keagamaan saja, tetapi juga sebagai aktualisasi keyakinan bagi tiap-tiap pemeluk umat beragama sehingga keberadaan rumah agama sering juga menimbulkan persepsi yang berkaitan dengan aspek kehidupan sosial-politis. Banyaknya suku atau agama di Indonesia maka pemerintah membuat atau menetapkan peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri tentang pendoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama guna melaksanakan pendirian rumah ibadah.

Meskipun begitu saat ini terdapat kasus yang dijumpai di Kota Tanjungpinang yaitu masalah pendirian rumah ibadah permanen dalam suatu wilayah yang tidak atau belum memenuhi persyaratan sesuai dengan PBM sehingga izin pendirian rumah ibadah tersebut tidak mendapat rekomendasi baik dari Kementerian Agama Kota Tanjungpinang maupun dari FKUB Kota Tanjungpinang.

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Widayani, 2015) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Dalam Perizinan Pendirian Rumah Ibadah Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2010-2011”. tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Perizinan rumah ibadah di Kecamatan Tampan. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Wijaya, 2016) “Analisis Pesebaran Tempat Ibadah Dan Kapasitasnya Berdasarkan Jumlah Penduduk Berbasis SIG (Studi Kasus 5 Kecamatan di Kota Semarang)”. tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan informasi persebaran lokasi tempat ibadah Kota Semarang sebagai pertimbangan pemerintah Kota Semarang dalam memberikan izin terhadap pembangunan tempat ibadah. Penelitian yang dilakukan oleh (Alfiani Ekasari, 2014) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Dikantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng” tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mengetahui interaksi dan sistem pelayanan mendirikan bangunan dikantor pelayanan terpadu Kabupaten Soppeng. Penelitian yang dilakukan oleh (Ngunjunau, 2015) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Waingapu”. tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan di Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur. Penelitian yang dilakukan oleh (Chintya Mellysa Takumansang, 2014) “Impelementasi Kebijakan pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) di badan pelayanan izin terpadu Kota Manado” tujuan penelitian ini untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang berkualitas dengan melakukan pada badan pelayanan perizinan terpadu Kota Manado.

Kasus yang akan peneliti lakukan ialah pembangunan gereja yang berada komplek De Green City Km 8 Tanjungpinang, lahan tersebut hibah dari PT. Graphika Duta Arya untuk pembangunan Gereja Bethel Indonesia (GBI) tersebut, namun pembangunan sudah mau berjalan, pada pertengahan pembangunan pelaksanaannya pembangunan gereja tersebut diketahui belum memenuhi prosedur atau bermasalah dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2011 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah Provinsi Kepulauan, permasalahan tersebut ialah pada persyaratan khusus serta, pembangunan gereja tersebut sangat berdekatan radius dengan gereja yang sudah selesai dibangun, dan permasalahan lainnya juga yang akan peneliti mencoba teliti ialah persyaratan administrasi dan teknis bangunan yaitu Surat Keterangan Peruntukan Ruang Kota dan Izin Mendirikan Bangunan Gereja tersebut. Oleh karena kejadian tersebut peneliti mencoba melakukan bagaimana melaksanakan proses implementasi

kebijakan pendirian rumah ibadah tersebut, maka dari itu peneliti tertarik mengambil judul “Implementasi Kebijakan Pendirian Rumah Ibadah Di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Pembangunan Gereja Komplek D’Green City)”. Tujuan Penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan pendirian rumah ibadah di Kota Tanjungpinang khususnya realisasi dari pendirian rumah ibadah, serta faktor penghambat yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pendirian rumah ibadah.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono dalam Pasolong (2016:161), adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.


Teknik pengumpulan data penelitian merupakan proses pengadaan data primer untuk kebutuhan suatu penelitian. Pengumpulan data yaitu merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah karena pada umumnya data yang terkumpul digunakan dalam rangka analisis penelitian, kecuali untuk penelitian eksploratif, untuk pengujian hipotesa. Pengumpulan data harus menggunakan prosedur yang sistematis yang terstandar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian.

Dalam Penelitian ini, untuk penggunaan data menggunakan beberapa teknik, diantaranya Peneliti melakukan wawancara agar dapat memperoleh penjelasan hal-hal terkait realisasi berjalannya pendirian rumah ibadah gereja D’green dari awal hingga proses akhir, wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan peneliti sebelumnya, yaitu tentang berjalannya kebijakan pendirian rumah ibadah ini. Peneliti melakukan Observasi ini dikarenakan untuk melakukan pengamatan dilapangan terkait hal-hal pendirian rumah ibadah Gereja Myhome Komplek D’green city serta menggali informasi dari hasil pengamatan yang peneliti dapat dari lokasi penelitian peneliti. Pengumpulan data dokumen digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Analisis dokumen ini diharapkan data yang diperlukan benar-benar valid mengenai kebijakan pendirian rumah ibadah di Kota Tanjungpinang. penulis menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Silalahi (2018), kegiatan analisis terbagi menjadi tiga yaitu Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrasian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan, Penyajian data sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Menarik Kesimpulan, Pengumpulan data dilakukan dengan mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.

III. Hasil dan Pembahasan

Secara Geografis Kota Tanjungpinang berada di pulau Bintan dengan posisi berada pada 51 sampai dengan 59 lintang Utara dan 104,23 sampai dengan 104,34 bujur Timur dengan ketinggian wilayah 64 m dan total luas Wilayah 258,82 km² dimana luas daratannya adalah 107,96 km². Tanjungpinang terbagi menjadi 4 Kecamatan dan 18 Kelurahan yaitu Kecamatan Tanjungpinang Kota dengan 4 kelurahan, Kelurahan Kampung Bugis, Kelurahan Penyengat, Kelurahan Senggarang, dan Kelurahan Tanjungpinang Kota, pada Kecamatan Tanjungpinang Barat dengan 4 Kelurahan, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Bukit Cermin, Kelurahan Kemboja, Kelurahan Tanjungpinang Barat, pada Kecamatan Tanjungpinang Timur dengan 5 Kelurahan, Kelurahan Air Raja, Kelurahan Batu IX, Kelurahan Kampung Bulang, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kelurahan Pinang Kencana, dan pada Kecamatan Bukit Bestari dengan 5 Kelurahan, Kelurahan Dompok,

Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kelurahan Tanjung Unggat, dan Kelurahan Sei Jang.



Gambar 1. Peta lokasi penelitian

Jumlah Penduduk masyarakat Kota Tanjungpinang pada tahun 2019 dilihat dari penganut agamanya sesuai dengan tabel dibawah yang paling dominan ialah masyarakat penganut agama Islam dengan jumlah 205.869 jiwa, sedangkan Kristen 17.208 jiwa. Masyarakat penganut agama paling terendah ialah masyarakat dengan penganut agama Hindu dengan jumlah 68 jiwa. Berikut Tabel penjelasan mengenai komposisi penduduk Kota Tanjungpinang berdasarkan Penganut Agama:

Tabel 1. Persentase Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2017 dan 2018

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk | | | | | | Jumlah Hucu |
|----|---------------------|-----------------|---------|---------|-------|--------|-------|-------------|
| | | Islam | Kristen | Katolik | Hindu | Budha | Khong | |
| 1 | Tanjungpinang Kota | 13.861 | 477 | 193 | 13 | 5.785 | 31 | 20.360 |
| 2 | Tanjungpinang Timur | 81.334 | 7.041 | 1.380 | 28 | 4.452 | 36 | 94.271 |
| 3 | Tanjungpinang Barat | 35.084 | 2.593 | 471 | 10 | 9.640 | 375 | 48.173 |
| 4 | Bukit Bestari | 44.145 | 3.708 | 895 | 10 | 7.738 | 109 | 56.605 |
| | Jumlah | 174.424 | 13.819 | 2.939 | 61 | 27.615 | 551 | 219.409 |
| | Persentase | 78,53% | 6,53% | 1,38% | 0,03% | 13,28% | 0,25% | 100% |

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk | | | | | | Jumlah Hucu |
|----|--------------------|-----------------|---------|---------|-------|-------|-------|-------------|
| | | Islam | Kristen | Katolik | Hindu | Budha | Khong | |
| 1 | Tanjungpinang Kota | 16.361 | 600 | 253 | 4 | 7.620 | 39 | 24.877 |
| 2 | Tanjungpinang | 90.318 | 8.332 | 1.639 | 37 | 4.897 | 31 | 105.254 |

| Timur | | | | | | | | |
|-------|---------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 3 | Tanjungpinang Barat | 44.975 | 3.488 | 637 | 11 | 11.992 | 412 | 61.515 |
| 4 | Bukit Bestari | 54.215 | 4.788 | 1.096 | 16 | 9.166 | 124 | 69.405 |
| | Jumlah | 205.869 | 17.208 | 3.625 | 68 | 33.675 | 606 | 261.051 |
| | Persentase | 78,9 % | 6,59 % | 1,39 % | 0,03 % | 12,6 % | 0,23 % | 100% |

Melihat data diatas peningkatan penduduk dan agama bertambah dari tahun ketahun, berkaitan kebutuhan rumah ibadah, kebutuhan rumah ibadah semakin dibutuhkan itu dilihat semakin meningkatnya penduduk yang menganut agama Islam, Budha, Kristen Prostestan, Katolik, Hindu, Konghucu, oleh karena itu pada setiap tahunnya akan pendirian rumah ibadah menjadi kebutuhan karena rumah ibadah menjadi tempat kewajiban setiap umat manusia untuk melaksanakan kewajiban beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Persentase jumlah penduduk pada tabel 1. yang sebelumnya dibahas peneliti membuat rumah ibadah dibutuhkan, ini dilihat dari jumlah pembangunan rumah ibadah. pembangunan rumah ibadah Masjid ditahun 2017, 3 bangunan, dan ditahun 2018, 2 bangunan sedangkan Gereja Kristen Protestan ditahun 2016, 1 bangunan. Rumah ibadah Gereja Katolik ditahun 2017, 1 bangunan, ditahun 2018 ,1 Bangunan. Rumah ibadah Vihara ditahun 2019, 1 Bangunan, dan Klenteng ditahun 2017, 3 Bangunan, ditahun 2018 1 Bangunan sedangkan rumah ibadah Pura di Tanjungpinang tidak terdapat bangunan dikarenakan penduduk penganut agama Hindu di Tanjungpinang beribadah di Lagoi.

Objek penelitian peneliti ialah pendirian rumah ibadah di Tanjungpinang, dalam hal ini sudah terdapat beberapa Rumah ibadah yang tersebar di berbagai Kecamatan dan Kelurahan yang telah berdiri, yaitu rumah ibadah Masjid 152 Bangunan, Gereja 16 Bangunan, Gereja Katolik 4 Bangunan, Vihara 14 Bangunan, dan Klenteng 3 Bangunan, sedangkan rumah ibadah Pura di Tanjungpinang tidak terdapat bangunan rumah ibadah. dikarenakan penduduk penganut agama Hindu di Tanjungpinang beribadah di Lagoi, Bintan dengan alasan hanya 47 penduduk.

Menurut Definisi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, Rumah Ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga. Dari definisi diatas objek penelitian peneliti ialah pendirian rumah ibadah di Tanjungpinang, dalam hal ini sudah terdapat beberapa Rumah ibadah yang tersebar di berbagai Kecamatan dan Kelurahan yang telah berdiri, yaitu rumah ibadah Masjid 152 Bangunan, Gereja 16 Bangunan, Gereja Katolik 4 Bangunan, Vihara 14 Bangunan, dan Klenteng 3 Bangunan, sedangkan rumah ibadah Pura di Tanjungpinang tidak terdapat bangunan rumah ibadah. dikarenakan penduduk penganut agama Hindu di Tanjungpinang beribadah di Lagoi, Bintan dengan alasan hanya 47 penduduk, dan mereka mengaku belum mampu melakukan perawatan jika dibangunnya rumah ibadah Pura tersebut.


Semenjak adanya Peraturan Gubernur Nomor 5 tahun 2011 Dalam Alur pendirian rumah ibadah Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Tanjungpinang melakukan rekomendasi terhadap pendirian rumah ibadah dengan melihat rekomendasi tertulis dari FKUB Kecamatan, kemudian setelah melihat persyaratan administrasi 90 KTP dan 60 Pendukung yang ditandatangani oleh RT, RW, Lurah dan Camat, rekomendasi diteruskan kepada FKUB Kota Tanjungpinang.

Persentase jumlah penduduk pada tabel 1 yang sebelumnya dibahas peneliti membuat rumah ibadah dibutuhkan, ini dilihat dari jumlah pembangunan rumah ibadah. pembangunan rumah ibadah Masjid ditahun 2017, 3 bangunan, dan ditahun 2018, 2 bangunan sedangkan Gereja Kristen Protestan ditahun 2016, 1 bangunan. Rumah ibadah Gereja Katolik ditahun 2017, 1 bangunan, ditahun 2018 ,1 Bangunan. Rumah ibadah Vihara ditahun 2019, 1 Bangunan, dan Klenteng ditahun 2017, 3 Bangunan, ditahun 2018 1 Bangunan sedangkan rumah ibadah Pura di Tanjungpinang tidak terdapat bangunan dikarenakan penduduk penganut agama Hindu di Tanjungpinang beribadah di

Lagoi, dengan alasan hanya 47 penduduk, dan mereka mengaku belum mampu melakukan perawatan jika dibangunnya rumah ibadah Pura tersebut.

Dalam Alur pendirian rumah ibadah, Kementerian Agama Kota Tanjungpinang dalam hal ini melakukan rekomendasi untuk pendirian rumah ibadah setelah Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Tanjungpinang membuat rekomendasi dan menyerahkan dokumen persyaratan administrasi, dalam dokumen tersebut lengkap ditandatangani oleh RT, RW, Lurah dan Camat, dan FKUB Kota Tanjungpinang, kemudian diteruskan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Semenjak adanya Peraturan Gubernur Nomor 5 tahun 2011 Dalam Alur pendirian rumah ibadah Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Tanjungpinang melakukan rekomendasi terhadap pendirian rumah ibadah dengan melihat rekomendasi tertulis dari FKUB Kecamatan, kemudian setelah melihat persyaratan administrasi 90 KTP dan 60 Pendukung yang ditandatangani oleh RT, RW, Lurah dan Camat, rekomendasi diteruskan kepada FKUB Kota Tanjungpinang.



Gambar 1 Alur pendirian Rumah Ibadah Gereja Myhome D'green city

Berdasarkan Gambar 1 Alur pendirian rumah ibadah Gereja Bethel Indonesia (GBI) My Home Komplek D'green city diawali dengan penghibahan lahan tanah dari PT Graphika Duta Arya untuk pembangunan Gereja yang berada di Komplek De Green City hal ini disampaikan oleh CEO

PT Grafika Duta Arya, Bapak Harun, dikutip dari Batamtimes.com, Bapak Harun mengatakan saat ini fasilitas untuk kaum nasrani kurang diperhatikan Setelah hal tersebut keterangan yang disampaikan oleh Bapak Broto Supeno selaku tim Verifikasi Berkas dan Anggota FKUB Kota Tanjungpinang, ia berpendapat FKUB Kecamatan melakukan rekomendasi pertimbangan, Kemudian FKUB Kota mengadakan pertemuan bersama RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan serta pendukung dan pengguna dari pendirian rumah ibadah di Restoran Nelayan, hadir juga saat itu dari pemerintah daerah, pertemuan itu diadakan dengan melakukan dialog tanya jawab pembahasan pendirian rumah ibadah ini Dukungan masyarakat dan pengguna yang hadir pada pertemuan tersebut 103 pengguna dan 120 pendukung, keterangan yang disampaikan oleh Bapak Fakhtul Mu'in selaku Analis Humas dan Protokol Kementerian Agama Kota Tanjungpinang, beliau menjelaskan dari pertemuan tersebut mendapatkan hasil persetujuan untuk pendirian rumah ibadah gereja di Komplek D'green City, Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, dari pertemuan tersebut diteruskan kepada FKUB Kota dengan melakukan rekomendasi, FKUB Kota Membentuk Tim Verifikasi pendirian rumah ibadah itu dan rekomendasi tersebut dikumpulkan dan ditandatangani dan dicap oleh RT dan RW setempat, Lurah setempat, Camat setempat.

Rekomendasi Kementerian Agama di keluarkan, dari keterangan yang didapat dari Bapak Ali selaku Anggota FKUB Kota Tanjungpinang, setelah Rekomendasi dan pertemuan tersebut, berlanjut dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah di keluarkan, dan juga ada peresmian peletakan batu pertama untuk pembangunan gereja, yang dihadiri pemerintah daerah Plt. Walikota Raja Ariza, Walikota dan Wakil Walikota non aktif. Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), keterangan yang didapatkan dari Bapak Imam selaku Seksi Pegawai, pengendalian perizinan, dan non perizinan A Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu (DPMPTSP), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu (DPMPTSP) sudah mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan tersebut dengan melakukan sistem manual pada tahun 2017 sebelum adanya sistem SIMBG, penerbitan IMB tersebut menjadi terakhir yang menggunakan sistem manual..

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu (DPMPTSP) dalam melakukan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan juga mengkaji bersama dalam hal teknis bangunan rumah ibadah tersebut dan juga lingkungan yang ada disekitar tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu (DPMPTSP) bersama Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Di jelaskannya juga dalam penerbitan IMB, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akan melakukan pertimbangan terlebih dahulu, pertimbangan-pertimbangan itu dilakukan dengan melihat peninjauan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup, peninjauan Teknis Bangunan ulang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan setelah itu mereka melakukan sidang, untuk Dinas Lingkungan Hidup salah satu persyaratan SKRK, yang kedua SPPL keputusan penerbitan itu berdasarkan peninjauan tersebut.

Pembahasan Penelitian Pada penelitian ini, peneliti akan menyajikan dan menganalisa data hasil penelitian secara lengkap dari proses pendirian rumah ibadah di Kota Tanjungpinang, untuk mengetahui jalannya penyelenggaraan pendirian rumah ibadah di Kota Tanjungpinang terhadap kebijakan yang ditetapkan maka deskripsi data yang didapat dari lapangan akan disajikan dari analisis dengan berdasarkan teori implementasi kebijakan oleh teori Van Meter dan Van Horn. Implementasi dengan menggunakan model implementasi teori Van Meter dan Van Horn memperhatikan keterkaitan kebijakan secara menyeluruh, mulai dari konteksnya yang meliputi Ukuran-ukuran Kebijakan, Sumber-sumber kebijakan, Karakteristik Agen, Kecenderungan para pelaksana, Komunikasi antar organisasi, Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik dalam implementasi kebijakan pendirian rumah ibadah, di uraikan sebagai berikut:

Ukuran-ukuran kebijakan

Kebijakan mengenai aturan pendirian rumah ibadah di Kota Tanjungpinang dirasa multitafsir, akibatnya pada Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Forum Komunikasi Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah pada pasal 14 hingga pasal 22 dirasa banyak pemahaman atau pendapat dari tokoh-tokoh agama terkait pendirian rumah ibadah di Kota Tanjungpinang. hal ini menimbulkan permasalahan yang terjadi pada pendirian rumah ibadah, seperti halnya yang terjadi dalam pendirian rumah ibadah Gereja Bethel Indonesia My Home di Tanjungpinang dalam realisasinya menjadi mal administrasi, dan rekomendasi tidak sesuai dengan persyaratan administrasi didalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.

Sumber-Sumber Kebijakan

FKUB dibawah naungan Kesbangpol Tanjungpinang tidak mengatur sumber finansial atau anggaran secara cukup hal ini membuat anggota FKUB berjalan antara mau atau tak mau, melihat pernyataan Bapak Ali sumber daya secara materi merupakan salah satu penyebab implementasi aturan ini belum bisa berjalan dengan baik, karena para anggota FKUB dalam menjalankan tugasnya tidak efisien.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kurangnya sumber daya finansial yang ada di FKUB salah satu penyebab kebijakan tidak berjalan dengan baik. Sedangkan dalam implementasi kebijakan harus ditunjang juga dengan sumber daya yang mendukung. Walaupun tujuan dan isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas, tetapi apabila dalam pelaksanaannya kekurangan sumber daya finansial untuk melaksanakannya, maka implementasi tidak akan memberikan pemecahan masalah.

Komunikasi Antar Organisasi

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut van Meter dan van Horn apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Komunikasi merupakan pokok implementasi. Komunikasi yang terbuka akan menghasilkan proses implementasi kebijakan yang jelas pula, begitupun sebaliknya komunikasi yang buruk akan mengakibatkan gagalnya implementasi dari sebuah aturan yang jelas.

Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik organisasi juga akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, diantaranya kompetensi dan ukuran staf agen, dukungan legislative dan eksekutif, kekuatan organisasi, derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, dapat disimpulkan bahwa FKUB Kota Tanjungpinang memiliki karakteristik badan pelaksana dalam melakukan rekomendasi akan tetapi Kementerian Agama Kota Tanjungpinang tidak ada, menjadikan syarat rekomendasi tersebut menjadi permasalahan dikarenakan tidak adanya pengecekan lebih lanjut, jika melakukan kinerja pengecekan dengan tepat maka impelementasi dapat mencapai keberhasilan dengan jelas.

Kecenderungan Para Pelaksana

Arah kecenderungan-kecenderungan pelaksana terhadap pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Para pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan tepat karena mereka menolak tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijakan-kebijakan tersebut. Dan begitu sebaliknya, penerimaan terhadap

ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan yang diterima secara luas oleh para pelaksana kebijakan akan menjadi pendorong implementasi kebijakan akan berhasil.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kecenderungan para pelaksana melakukan hal yang sama dengan Peraturan Bersama Menteri dengan melihat persyaratan administrasi, sementara Kementerian Agama Kota Tanjungpinang melakukan hal yang sama dengan FKUB Kota Tanjungpinang, namun dalam melakukan prosedur persyaratan administrasi masyarakat masih belum memahami prosedur persyaratan administrasi karena masih adanya kekeliruan KTP pengguna rumah ibadah yang beragama lain, keberhasilan kebijakan akan baik jika sikap para pelaksana dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat.

Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini, Lingkungan eksternal merupakan faktor pendorong terbesar untuk berjalannya implementasi aturan ini, hal ini terkait dengan bagaimana hubungan lingkungan sosial, ekonomi, politik terhadap pendirian rumah ibadah, dalam kebijakan ini adanya hubungan pengaruh lingkungan politik dari pendirian rumah ibadah yang mana diduga adanya kepentingan keinginan Kepala Daerah pada waktu itu, dan lingkungan politik lain salah satunya adanya kaitan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada saat awal pendirian rumah ibadah tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan politik dapat mengakibatkan perubahan kebijakan dalam pendirian rumah ibadah tersebut, yang mana dari kebijakan yang dibuat oleh Plt Walikota terdahulu telah berubah dengan kebijakan Walikota Definitif sekarang sehingga kebijakan yang memiliki keinginan tujuan yang akan dicapai, hal tersebut berubah hingga menjadi suatu permasalahan yang dihadapi saat ini.

IV. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis buat maka dapat di ambil kesimpulan bahwa ternyata di dalam implementasi kebijakan pendirian rumah ibadah di Kota Tanjungpinang masih adanya permasalahan yang terjadi dalam pendirian rumah ibadah yang peneliti temui, hal dikarenakan banyak terdapat ketimpangan dan ketidaksesuaian seperti apa yang sudah tertulis pada peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Forum Komunikasi Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, Peraturan Gubernur ini merupakan turunan dari peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006.

Ukuran-Ukuran kebijakan, belum berjalan dengan optimal, karena dirasakan multitafsir terhadap pendirian rumah ibadah di Kota Tanjungpinang, sehingga para pelaksana kebijakan memiliki banyak pemahaman atau pendapat terhadap pasal 14 hingga pasal 22 Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Forum Komunikasi Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah salah satunya persyaratan administrasi. Sumber daya, jika dilihat dari sumber daya manusia berjalan dengan teratur, namun melihat dari dari sumber daya uang atau keuangan belum berjalan dengan baik sehingga para pelaksana kebijakan berjalan antara mau tidak mau, padahal, sumber daya uang merupakan hal yang dibutuhkan untuk mendorong tujuan implementasi kebijakan yang diinginkan dalam pendirian rumah ibadah di Kota Tanjungpinang.

Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, faktor ini merupakan yang paling krusial dalam implementasi ini. karena tidak adanya koordinasi dengan semestinya terhadap Ketua FKUB dengan Kementerian Agama Tanjungpinang, hal ini membuat Implementasi Kebijakan pendirian rumah ibadah ini bisa tidak berjalan optimal.

Karakteristik agen/badan pelaksana, untuk faktor ini dalam implementasi kebijakan rumah ibadah berjalan optimal, karena dalam menjalankan program ini, pembagian tugas untuk masing-

masing pelaksana kebijakan telah berjalan dari tingkat FKUB Kecamatan, FKUB Kota, Kementerian Agama, dan Pemerintah Kota Tanjungpinang, namun dalam pembagian tugas ini tidak ada wewenang masing-masing para pelaksana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Forum Komunikasi Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dalam melaksanakan implementasi kebijakan.

Sikap/ kecenderungan para pelaksana, dari segi ini para pelaksana kebijakan berjalan dengan sepiantasnya, dikarenakan tidak ada yang melakukan penolakan kebutuhan masyarakat dalam mendirikan rumah ibadah di Kota Tanjungpinang, namun dalam melakukan prosedur persyaratan administrasi masyarakat masih belum memahami prosedur persyaratan administrasi dikarenakan sosialisasi yang dilakukan para pelaksana kebijakan dalam prosedur persyaratan administrasi dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Forum Komunikasi Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah belum dapat di Impelemntasikan masyarakat dengan baik.

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik, berdasarkan hasil penelitian lingkungan sosial dan politik berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan pendirian rumah ibadah, tetapi lingkungan ekonomi tidak ditemukan memiliki pengaruh terhadap proses implementasi kebijakan ini. Berdasarkan hasil dan temuan pada penelitian yang telah dilakukan maka peneliti memberikan saran secara umum berdasarkan beberapa hasil yang diperoleh untuk pihak-pihak terkait dalam rangka mengoptimalkan kebijakan pendirian rumah ibadah di Kota Tanjungpinang serta terwujudnya kerukunan pendirian rumah ibadah Umat Beragama di Kota Tanjungpinang, saran umum tersebut ialah dengan membangun toleransi umat beragama, membangun kerukunan dengan tidak memiliki tujuan yang dapat merugikan umat beragama lainnya, serta berikut ini saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. D Sebaiknya Forum Komunikasi Umat Beragama mengusulkan dengan mengkaji ulang bersama Gubernur terhadap Peraturan Gubernur nomor 5 Tahun 2011 Tentang pendirian rumah ibadah dari pasal 13 hingga pasal 22 agar peraturan tersebut dapat dirasakan nomenklatur yang optimal terhadap pendirian rumah ibadah di Kota Tanjungpinang, sehingga hal ini tidak ada lagi membuat adanya multitafsir atau kesalahpahaman pendapat terhadap para pelaksana kebijakan .
2. Sebaiknya pemerintah daerah dapat melakukan mengalokasikan dana APBD untuk Forum Komunikasi Umat Beragama melalui Kesbangpol agar tidak lagi para pelaksana kebijakan pendirian rumah ibadah melakukan tugasnya antar mau tidak mau dikarenakan masalah sumber dana.
3. Sebaiknya dalam implementasi kebijakan pendirian rumah ibadah, para pelaksana kebijakan bisa berkomunikasi dengan baik. Contohnya dalam melakukan komunikasi yang baik harus dilihat dari sudut bagian per bagian bidang pekerjaan, bukan orang per orang. Perlu juga koordinasi yang terkoordinir, terarah, serta komunikator dan komunikan perlu memiliki sikap umpan balik yang positif agar melakukan suatu kebijakan yang baik agar dalam melakukan tugas melakukan rekomendasi jangan sampai terjadinya kesalahpaman dalam komunikasi, dalam melakukan rekomendasi sebaiknya ketua FKUB dan Kementerian Agama Tanjungpinang agar sering berkomunikasi sehingga bisa mengevaluasi permasalahan mal administrasi, hal dilakukan untuk memberikan informasi atau koordinasi yang jelas diantaranya terkait pendirian rumah ibadah agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman diantara para pelaksana kebijakan kepada masyarakat.
4. Sebaiknya para pelaksana kebijakan bisa lebih teliti dalam melaksanakan tanggungjawab tugas pada proses implementasi kebijakan pendirian rumah ibadah, serta seharusnya pelaksana kebijakan memberikan pemahaman kepada masyarakat umat beragama terkait prosedur persyaratan administrasi dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2011 Tentang

Forum Komunikasi Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah belum dipahami dengan baik oleh masyarakat.

5. Sebaiknya para pelaksana kebijakan dapat membuat pemahaman kepada masyarakat umat beragama dengan menggandeng organisasi keagamaan yang berada di Kota Tanjungpinang dengan melakukan sosialisasi diskusi pemahaman prosedur persyaratan administrasi dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Forum Komunikasi Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang belum dipahami dengan baik oleh masyarakat.
6. Sebaiknya dalam hal lingkungan kondisi ekonomi tidak berkaitan pada pendirian rumah ibadah ini, namun pada lingkungan sosial dan politik, FKUB mengambil andil dengan melakukan sosialisasi komunikasi yang baik maksimal sebulan sekali agar masyarakat umat beragama tidak terpancing dengan kondisi lingkungan politik, jika umat beragama tidak terpancing pada kondisi lingkungan politik, maka masyarakat umat beragama di Kota Tanjungpinang akan mudah dalam melakukan prosedur pendirian rumah ibadah.

V. Daftar Pustaka

Buku/Jurnal :

Buku:

Pasolong, Harbani. (2013). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Silalahi, Ulber. (2018). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama

Winarno, Budi. (2014). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: PT Buku Seru.

Skripsi:

Alfiani Ekasari. (2014). *Implementasi Kebijakan Impelementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng*. Makassar: Universitas Hasanuddin

Ngunjunau, U. L. (2015). Program Pascasarjana. In *Implementasi Kebijakan Mendirikan Bangunan (IMB)* (p. 26). Jakarta: Universitas Terbuka.

Jurnal:

Chintya Mellysa Takumansang. (2013). *Impelementasi Kebijakan pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) di badan pelayanan izin terpadu Kota Manado*. Jurnal Volume II Tahun 2013, II(4), 19.

Widayani. (2015).. In *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Dalam Perizinan Pendirian Rumah Ibadah Di Kecamatan Tampan Kota*. (Vol. 2, pp. 1–11).

Wijaya, A. P. (2016). *Analisis Persebaran Tempat Ibadah Dan Kapasitasnya Berdasarkan Jumlah Penduduk Berbasis*. Jurnal Geodesi Undip Agustus 2016 SIG, 5(3), 52–60.

Website:

<https://tanjungpinangkota.bps.go.id/dynamictable/2018/05/17/34/jumlah-penduduk-kota-tanjungpinang-2015-2017.html>

<https://www.batamtimes.co/2018/07/31/pt-graphika-duta-arya-hibahkan-tanah-untuk-pembangunan-gbi/>